



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2012/PA. Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat kediaman di Lingkungan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, Kecamatan, Kabupaten, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2012/PA. Sj dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/IV/2010 tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan tidak ada hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama. lahir pada tahun 2010, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat mempunyai istri pertama dan Tergugat hanya mau bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebab Penggugat sudah hamil tiga bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menahan Tergugat agar tidak meninggalkan Penggugat sampai anak Tergugat lahir, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat menyebabkan Penggugat merasa malu dan sakit hati;
6. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/ belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, () terhadap Penggugat, ();
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Juli 2012 dan tanggal 01 Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.Bg. perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor 136/09/IV/2010 tanggal 05 April 2010 ( Bukti P)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Lingkungan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku keponakan saksi, yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena sebelum menikah Penggugat sudah hamil, namun pihak keluarga meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Lingkungan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat, karena saudara kandung dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010, dan saksi hadir, saksi selaku wali nikah, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat dinikahi oleh Tergugat hanya diminta pertanggungjawabannya karena menghamili Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anaknya, setelah lahir;
  - Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
  - Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai istri pertama dan Tergugat hanya mau bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebab Penggugat sudah hamil tiga bulan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lamanya, dan tidak pernah menemui Penggugat, bahkan





tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat





sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai istri pertama dan Tergugat hanya mau bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebab Penggugat sudah hamil tiga bulan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah satu tahun lamanya, dan tidak pernah menemui Penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak



hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setelah menikah sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri dalam hal kelalaian Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama setelah menikah sampai sekarang yaitu 1 (satu) tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat taklik talak, yang diucapkannya se usai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi, dan karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang terjemahannya "Jika kamu khawatir



bahwa keduanya ( suami istri itu ) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan ( istri ) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula syarat taklik talak patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka



diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp.10.000.- ( sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 24 Ramadan 1433 Hijriah, oleh Dra. Alyah Salam, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Muhammadong, M.H.

Dra. Alyah Salam, M.H

ttd,

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Nursyaya

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 350.000,-   |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u>  |
| Jumlah         | Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai



Suhra Wardi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)